

TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN

Hafiz Dwisyah Putra

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Nurhafifah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, untuk menjelaskan upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan serta hambatan yang di terdapat di dalam upaya penanggulangan pencurian dengan kekerasan. Data dalam artikel ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan antara lain karena adanya faktor ekonomi, faktor kelalaian korban, Faktor pendidikan, faktor pengangguran, faktor lifestyle, dan faktor pergaulan. Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini yang dilakukan adalah melakukan himbauan dengan bersosialisasi kepada masyarakat, dan setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat. Hambatan yang dihadapi adalah pelaku yang tertangkap tangan sering memberikan keterangan yang berbelit dan masih kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencurian, Kekerasan

Abstract - The purpose of this thesis is to explain the cause's factor of the occurrence of criminal theft with violence, to explain the attempts that must be made in tackling the criminal theft with violence committed and barriers that involve in the attempts countermeasures of criminal theft with violence. The data in this thesis will be used the library research and field research. The library research was conducted to obtain the theoretical secondary data. Whereas the field research conducted in order to obtain primary data through interviews with respondents and informants. The result of this research revealed that the perpetrators of theft with violence because of economic factors, negligence victims, educational factors, unemployment factors, lifestyle factors, and social factors. The prevention attempts of against the criminal theft with violence is do the socializing to the public appeal, and after the occurrence of the crime the attempts that to do is to give respond to any reports or complaints from the public. The difficulties faced are the offenders that caught in the act are often giving the cumbersome explanation and lack of awareness of the law by the public.

Keywords: criminal act, thievery, violence

PENDAHULUAN

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pencurian telah di ecara spesifik hal tersebut di atur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun (5 tahun) atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu:

1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda

- c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum

Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga). Pasal 365 ayat (1) dan (4) KUHP merumuskan :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 - a) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c) jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan di teliti dalam artikel ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, apakah faktor penyebab terjadinya

tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Kedua*, apakah upaya yang harus dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Ketiga*, apakah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dengan cara mewawancarai responden dan informan, sedangkan data kepustakaan diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan buku teks, jurnal dan tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, hasil risalah rapat.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan tugas dan fungsi.

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selanjutnya pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Menurut Pasal 362 KUHPidana pencurian adalah:² “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005, hal. 93-95.

² Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.128.

atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”. Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHPidana. Adapun factor-faktor yang menyebabkan pencurian adalah :

a. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan faktor dominan sebagai faktor seseorang melakukan kejahatan sehingga keterkaitan antara kejahatan dan kemiskinan sangat erat di dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu umumnya sering melakukan pencurian. Hal ini terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, apalagi jika orang tersebut juga memenuhi kebutuhan hidup istri dan anaknya seperti halnya yang dikatakan oleh pelaku bahwa ia mencuri karena harus membiayai kehidupan keluarganya tanpa memikirkan akibat hukum yang akan diterimanya apabila dia tertangkap tangan

b. Faktor Pendidikan

Didalam kehidupan pendidikan merupakan hal yang sangat penting sehingga setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan dari SD sampai Perkuliahan. Namun kenyatannya adalah terdapat beberapa orang yang tidak mendapatkan pendidikan dengan berbagai macam alasan. Alasan yang paling sering kita temui adalah orang tua beralasan biaya pendidikan mahal sehingga tidak mampu untuk membiayai pendidikan anaknya sehingga akibat tidak mendapatkan pendidikan maka berpengaruh terhadap tingkah laku anaknya.

c. Faktor Pengangguran

Pada zaman modern ini semakin sulit mencari pekerjaan karena sempitnya lowongan pekerjaan sehingga masih banyak terdapat masyarakat yang belum memiliki pendapatan yang tetap karena tidak memiliki pekerjaan. Akibat dari ketiadaan lapangan pekerjaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk melanggar hukum salah satunya dengan cara melakukan pencurian. Kejahatan seperti pencurian tidak bisa dianggap remeh. Sebab dalam aksinya dan modus bisa berkembang sewaktu-waktu bahkan bukan tidak mungkin akan merugikan korban bahkan bisa membahayakan nyawa korban.

d. Faktor Kelalaian Korban

Faktor kelalaian korban pada dasarnya juga merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan namun faktor ini tidak terlihat karena pada umumnya korban tidak sadar bahwa benda berharganya

sudah menjadi pusat perhatian pelaku. Karena pada setiap kasus pencurian ini sudut pandang masyarakat hanya fokus terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

e. Faktor Pergaulan

Lingkungan pergaulan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seseorang. Karena di dalam kehidupannya seseorang berinteraksi dengan teman sepermainannya atau teman sebayanya. Teman bergaul yang memiliki kepribadian baik maka kepribadian kita juga baik. Contohnya ketika seseorang berada di lingkungan pergaulan teman-temannya yang rajin beribadah maka secara tidak langsung remaja tersebut juga terpengaruh untuk rajin beribadah. Sedangkan lingkungan pergaulan yang buruk juga akan membentuk kepribadian seseorang yang buruk.

f. Faktor *Lifestyle*

Di zaman sekarang *lifestyle* atau gaya hidup menjadi fenomena tersendiri di dalam kehidupan manusia. Gaya hidup sering digambarkan dengan kegiatan, minat, dan opini seseorang. Gaya hidup biasanya cepat berubah, seseorang mungkin dengan cepat mengganti model dan merek pakaian karena menyesuaikan dengan perubahan hidupnya.

2. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana (polisi, kejaksaan dan pengadilan) dapat melakukan berbagai kebijakan *non penal* yang mendukung upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Strategi pihak kepolisian dalam pendekatan *non penal* merupakan upaya kepolisian untuk melakukan pencegahan sebelum kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi. Tugas dan peranan polisi sangat besar sekali karena polisi menjadi ujung tombak penegakan hukum dan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kejahatan pencurian dengan kekerasan di Kota Banda Aceh. Pendekat *non penal* oleh kepolisian ini biasanya terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan *preventif* dan pendekatan *pre-emptif*.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Restorat Kriminal Polresta Banda Aceh adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga pada saat berpergian ke suatu tempat.

Upaya yang dilakukan selanjutnya adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut melekat di dalam diri seseorang. Hal tersebut penting karena meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan, jadi dalam usaha *pre-emptif* bermaksud untuk menghilangkan niat dari seseorang untuk melakukan kejahatan meskipun dia memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat, baik yang telah menjadi korban maupun masyarakat yang telah mengetahui terjadinya suatu tindak pidana. Sehingga penindakan secara cepat yang dilakukan oleh aparat yang berwenang, akan memberikan rasa tenang dan aman bagi masyarakat dan memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian agar tidak mengulangi kejahatannya.

Penerimaan laporan yang disertai dengan respon yang cepat datangnya anggota kepolisian ketempat kejadian perkara, memungkinkan masalah dapat ditemukan saksi serta tersangka di tempat kejadian perkara atau pengejaran dan penangkapan tersangka, apabila yang bersangkutan telah melarikan diri.

3. Hambatan Yang Dihadapi Oleh Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Hambatan yang paling sering dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit atau sehingga itu menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku.

Kemudian hambatan lain yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat apabila melihat terjadi kasus pencurian disertai dengan kekerasan yang dilihat langsung di tempat kejadian perkara dan masyarakat tidak langsung melaporkan dan kurangnya kepedulian terhadap sesama masyarakat yang bersifat acuh tak acuh sesama warga yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana Pencurian yang disertai dengan kekerasan ini.

Sehingga secara otomatis menghambat penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut serta kurangnya saksi yang dimintai keterangan dalam kasus pencurian disertai dengan kekerasan terlebih jika terjadi pada malam hari, dalam hal ini pasti kepolisian kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian masyarakat juga kurang peduli terhadap lingkungan yang ada disekitarnya juga merupakan hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam menanggulangi tindak pidana

pencurian yang dilakukan dengan kekerasan seperti kurang aktifnya kegiatan siskamling di daerahnya sendiri dan bersifat acuh tak acuh terhadap sesama warga sehingga menyebabkan rawan terjadinya tindak pidana.

KESIMPULAN

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor lifestyle, faktor pergaulan, dan faktor pengganguran, pelaku dan faktor kelalaian korban. Faktor inilah yang menyebabkan Pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Banda Aceh.

Hambatan yang paling sering dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kemudian hambatan lain yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran dari masyarakat dengan tidak langsung melapor kepada pihak Kepolisian apabila melihat suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Kepolisian Satreskrim Polresta Banda Aceh yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum kemudian setelah terjadinya kejahatan upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Hukum, Jakarta, 2005.